



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Pengelola Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 187 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pimpinan : Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.

Pembantu Pimpinan : 1. Dr. Muhibbuthabry, M.Ag.
2. Dr. Luthfi Aunie, M.A.
3. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag.

Pejabat Keuangan : Drs. H. Junaidi

Pejabat Teknis : 1. Drs. H. Jakfar Yacob
2. Dr. Khairuddin, M.Ag.
3. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.
4. Dr. Damanhuri, M.Ag.
5. Dr. A. Rani Usman, M.Si.
6. Prof. Dr. H. Misri A Muchsin, M.Ag.
7. Dr. Nazaruddin A Wahid, M.A.

8. Dra. Kusmawati ...

8. Dra. Kusmawati Hatta, M.Pd.
9. Prof. Dr. H. Nasir Budiman, M.Ag.
10. Prof. Dr. Mustanir Yahya, M.Sc.
11. Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H.
12. Dra. Nurasih, M.H.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pimpinan, Pembantu Pimpinan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Pimpinan:

1. memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
2. merumuskan rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran tahunan Badan Layanan Umum;
3. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.

B. Pembantu Pimpinan:

1. menyiapkan rencana strategis bisnis Badan Layanan Umum di bidang Akademik, Kurikulum, dan Kemahasiswaan;
2. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan; dan
3. menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.

C. Pejabat Keuangan:

1. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
2. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
3. melakukan pengelolaan utang piutang Badan Layanan Umum;
4. melakukan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum;
5. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Badan Layanan Umum; dan
6. melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum.

D. Pejabat Teknis:

1. menyiapkan perencanaan teknis di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis menurut rencana bisnis dan anggaran;
3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan

4. melaporkan ...

4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemimpin Badan Layanan Umum.

- KETIGA** : Pimpinan Badan Layanan Umum dapat mengangkat perangkat pengelola Badan Layanan Umum sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN